

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan secara langsung melalui pemilihan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu menjadi mekanisme penting untuk menjamin perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Bagi banyak negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, pemilihan umum dipandang sebagai representasi utama sekaligus indikator penting dari pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu menjadi mekanisme formal yang menjamin pelaksanaan hak-hak politik warga negara, terutama dalam menyalurkan aspirasi melalui proses pemungutan suara yang mencerminkan partisipasi publik secara menyeluruh.¹

Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, melainkan juga sebagai perwujudan konkret dari prinsip kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang memiliki otoritas dalam menentukan bentuk pemerintahan, arah

¹ H.A Prayitno dan Trubus, *Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004), hal. 119.

kebijakan negara, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.²

Sebagaimana diungkapkan oleh Kusnardi dan Harmaili, pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian esensial dari hak asasi warga negara. Karena itu, penyelenggaraan pemilu menjadi kewajiban konstitusional bagi negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.³ Dalam konteks negara demokratis, keberadaan pemilu bahkan menjadi prasyarat fundamental bagi terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat. Seiring dengan perkembangan pemikiran ketatanegaraan, konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi memperoleh legitimasi yang semakin kuat dari berbagai pemikir politik. John Stuart Mill, misalnya, berpendapat bahwa demokrasi dipilih bukan semata-mata karena merupakan hak individual yang melekat secara apriori, melainkan karena sistem ini diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas individu secara kolektif dalam kehidupan bernegara.⁴

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemilu yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk melaksanakan fungsi serta tujuan pemilihan umum secara efektif. Pembentukan badan penyelenggara pemilu merupakan bagian dari kebijakan hukum (politik hukum) negara yang dirancang untuk memperkuat struktur dan efektivitas pemerintahan. Dalam kerangka konstitusi, hadirnya lembaga

² *Ibid.*

³ Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), 329.

⁴ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 31.

penyelenggara pemilu juga merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara yang bersifat independen.⁵

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peran KPU menjadi semakin signifikan setelah amandemen UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komis pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, masih terdapat berbagai perdebatan mengenai kedudukan KPU dalam struktur kelembagaan negara. Apakah KPU termasuk penyelenggara pemilu independen, lembaga pelaksana, atau memiliki kedudukan setara dengan penyelenggara pemilu lainnya, Seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menjadi bahan kajian dan diskusi di berbagai kalangan akademisi maupun praktisi hukum tata negara. Selain itu, dinamika politik, perubahan peraturan perundang-undangan, serta intervensi dari berbagai pihak turut mempengaruhi independensi dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilu.⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 justru menunjukkan kecenderungan untuk membatasi kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya dalam

⁵ Hamka Hamdaris, *Skripsi : Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara*, (Makassar : Univeritas Hasanuddin, 2020), 4.

⁶ Denny Indrayana, *Indonesia Constitution Law: Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 301.

menjalankan fungsi normatifnya melalui penyusunan peraturan. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam mekanisme konsultatif terkait penyusunan regulasi pemilu berpotensi membuka celah bagi intervensi politik dalam proses teknis pemilihan. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan-keputusan strategis yang seharusnya bersifat profesional dan berorientasi pada kepentingan publik dapat terdistorsi oleh kepentingan politik praktis. Akibatnya, integritas penyelenggaraan pemilu terancam dan tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat mengalami kemerosotan. Ketergantungan KPU terhadap aktor-aktor politik dalam proses konsultasi tersebut juga dapat mengurangi tingkat independensinya sebagai lembaga mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilihan secara jujur, adil, dan bebas dari pengaruh eksternal.

Meskipun secara normatif kerangka hukum yang mengatur independensi lembaga penyelenggara pemilu telah diatur secara tegas dan memiliki landasan yang kuat, dalam praktiknya di lapangan masih kerap terjadi penyimpangan. Secara formal, anggota penyelenggara pemilu memang dilarang berasal dari kalangan partai politik, namun kecenderungan keberpihakan tetap menjadi potensi yang sulit dihindari. Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2019 bahkan mencatat bahwa pelanggaran terhadap prinsip kemandirian merupakan salah satu aduan yang paling sering diterima.

Salah satu ilustrasi nyata dari pelemahan independensi tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 122A ayat (2), diatur bahwa penundaan dan

pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan harus mendapatkan “persetujuan bersama” antara KPU, pemerintah, dan DPR. Frasa ini secara eksplisit menunjukkan adanya pembatasan terhadap kewenangan KPU yang semestinya bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu.

Konstelasi politik menjelang Pemilu 2024 menunjukkan ketidakpastian yang cukup signifikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampak menempatkan dirinya dalam posisi dilematis terkait penetapan tanggal pemungutan suara. Ketidakjelasan ini muncul akibat ketergantungan KPU terhadap hasil konsultasi bersama dengan DPR dan Pemerintah dalam menentukan jadwal pemilu. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas telah mengatur kewenangan tersebut. pada Pasal 347 ayat (2) menyatakan secara eksplisit bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara merupakan kewenangan penuh KPU yang harus ditetapkan melalui keputusan lembaga tersebut. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku, keterlibatan aktor politik lain dalam penetapan jadwal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip independensi kelembagaan KPU.⁷

Secara normatif, penetapan jadwal pemilu merupakan kewenangan eksklusif Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat independen. Namun demikian, dalam praktiknya, KPU menunjukkan kelemahan dalam menegaskan otoritas tersebut, terutama dalam konteks Pemilu 2024. Alih-alih menjalankan kewenangan secara mandiri sebagaimana diamanatkan undang-undang, KPU justru memilih

⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 48.

untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan Pemerintah sebelum menetapkan keputusan resmi terkait jadwal pemilu. Fenomena ini mencerminkan permasalahan serius dalam aspek pengambilan keputusan kelembagaan, khususnya dalam isu penetapan waktu penyelenggaraan pemilu yang secara hukum seharusnya tunduk pada asas kepastian hukum dan prinsip pemilu yang diselenggarakan secara berkala, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlarut-larutnya proses pengambilan keputusan dan tidak tercapainya konsensus dalam berbagai forum rapat mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan politik di antara aktor-aktor yang terlibat, sehingga mengaburkan objektivitas dan menghambat pelaksanaan prinsip demokrasi yang sehat.

Kondisi ini mencerminkan isu aktual tentang kejelasan kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan memiliki kewenangan konstitusional yang kuat. Fakta bahwa KPU harus bergantung pada persetujuan DPR dan Pemerintah dalam menerapkan jadwal pemilu menunjukkan ketidakjelasan struktur kelembagaan KPU itu sendiri. Di sisi lain, tekanan politik yang terus meingkat memperlihatkan bagaimana independensi KPU dalam praktik seringkali berada dalam posisi rawan intervensi. Isu-isu menjadi penting untuk ditelaah secara mendalam dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana kedudukan KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu dan bagaimana Independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan hukum

yang cukup serius, khususnya terkait kedudukan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. KPU dinilai telah melanggar prinsip kepastian hukum ketika menerima pendaftaran Gibran tanpa terlebih dahulu merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, yang belum mengakomodasi perubahan norma hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK tersebut memperlonggar syarat usia calon wakil presiden bagi individu yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, sebuah ketentuan baru yang menjadi dasar bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Namun, ketergesaan KPU dalam menerima pendaftaran tanpa revisi formil terhadap PKPU justru menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen lembaga tersebut terhadap prinsip legalitas dan supremasi hukum, Kritik publik semakin menguat ketika proses tersebut dianggap syarat dengan tekanan politik dan ketidakkonsistenan norma hukum yang berlaku.⁸

Kasus ini berdampak pada legitimasi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang seharusnya bersifat independen dan netral dalam menyelenggarakan pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua dan anggota KPU karena terbukti melanggar kode etik dalam proses pencalonan Gibran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU tidak terlepas dari pengawasan dan evaluasi etika, terutama ketika lembaga ini berhadapan dengan situasi politik yang

⁸ <https://www.metrotvnews.com/read/bD2C1wrZ-meloloskan-pendaftaran-gibran-kpu-dinilai-melanggar-prinsip-kepastian-hukum> diakses 4 Juni 2025

sensitif dan kompleks. Dalam konteks ini, kasus pencalonan Gibran menjadi Wakil presiden mencerminkan masih adanya celah dalam mekanisme hukum dan kelembagaan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan UUD 1945 menjadi relevan untuk meninjau ulang posisi kelembagaan, derajat independensi, serta akuntabilitas KPU dalam sistem ketatanegaraan, guna memastikan bahwa prinsip demokrasi dan keadilan tetap terjaga dalam setiap proses elektoral.

Dengan latar belakang tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan UUD 1945, serta untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan konstitusional menjamin independensi dan efektivitas KPU dalam menjalankan tugasnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem pemilu yang demokratis di Indonesia.⁹ “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”.

1.2.Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu ?
2. Bagaimana Independensi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu?

⁹ Asshiddiqie, Jimly, *Loc.Cit.*

1.3.Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan KPU Sebagai Lembaga Negara Dalam penyelenggaraan pemilu
2. Untuk mengetahui Independensi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu.

1.4.Manfaat

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memenuhi bagian dari persyaratan untuk bisa mendapatkan gelar S-2 atau strata dua dalam bidang studi Ilmu Hukum, serta bisa mendapatkan tambahan ilmu dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.

2. Bagi Akademisi

Sebagai sebuah tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam mengkaji Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu serta menelaah aspek independensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang mekanisme demokrasi dan urgensi keberadaan lembaga independen dalam menjaga integritas pemilu.

1.5. Keaslian

No	Penulis	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Endang Sri Arti Rahayu/ Tesis/ Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2011.	Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Peraturan Perundang-Undangan	Bagaimana kekuatan mengikat Peraturan KPU bagi peserta pemilihan umum dan pihak-pihak yang terkait lainnya.	Dalam penulisan tesis ini adalah Fokus Terhadap Lembaga indenpenden KPU dalam melaksanakan pemilu
2	Muhammad zulkifli la niasa/ Tesis/ Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2024	Kedudukan dan fungsi dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) sebagai badan peradilan etik berdasarkan sistem ketatanegaraan indonesia	Apakah kedudukan DKPP sebagai badan peradilan etik berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia? Bagaimanakah fungsi DKPP sebagai badan peradilan etik dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu?	Perbedaan penelitisn ini dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti meneliti Kedudukan DKPP Sedangkan penelitian ini meneliti lembaga Negara KPU

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk dapat memecahkan masalah ataupun sebuah cara untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode secara ilmiah. Penelitian juga adalah sarana yang digunakan untuk bisa memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sendiri juga dapat digunakan agar bisa lebih mengetahui dan lebih mendalami dengan apa yang diteliti. Dari pengertian itu, dapat kita ketahui bahwa ada sebuah proses sistematika dalam sebuah penelitian yang disebut dengan metode penelitian.¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian normatif Adalah: jenis penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan teori hukum sebagai bahan analisis utama.¹¹

Penelitian normatif digunakan untuk menelaah kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

1945, serta menilai independensi KPU sebagai lembaga yang menjalankan fungsi konstitusional dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, penelitian ini akan menelusuri peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab tujuan dalam penelitian ini secara sistematis dan argumentatif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan yaitu melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjawab atas suatu permasalahan hukum yang konkret serta faktual. Pendekatan ini dapat juga diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang akan diteliti dengan metode pendekatan perundang-undangan.¹²

Kemudian pendekatan konseptual merupakan sandaran bagi para peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu dan membangun suatu konsep yang akan dipakai dalam penelitiannya dengan sandaran pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum.¹³

¹² Salim HS, Arlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Press, 2024), 17

¹³ Peter Mahmud M, *Penelitian...*, 177

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Jenis bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, yakni memiliki otoritas dan kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau dokumen resmi dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama dalam analisis yuridis karena kedudukannya yang sah dan diakui dalam sistem hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) sampai (6)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengatur secara rinci mengenai KPU sebagai penyelenggara pemilu, kewenangan, dan mekansismenya
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Relevan dalam hal konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah terkait pelaksanaan pemilu

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 141.

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Tentang perubahan ketiga atas UU Pilkada, khususnya Pasal 122A Ayat (2) tentang persetujuan bersama
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada seluruh bentuk publikasi yang membahas hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi atau sumber hukum langsung. Publikasi tersebut meliputi buku-buku ajar, kamus hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta analisis atau komentar atas putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang untuk memperkuat argumentasi hukum dan memperluas perspektif analisis. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

Buku-buku teks hukum tata negara dan hukum pemilu, seperti Peter Mahmud Marzuki

- 1) Jurnal-jurnal Hukum yang membahas tentang kedudukan dan independensi KPU
- 2) Artikel ilmiah, makalah, dan opini akademik dari pakar hukum tata negara
- 3) Komentar terhadap putusan pengadilan, khususnya terkait kasus pencalonan Gibran dan peran KPU
- 4) Laporan resmi DKPP dan Bawaslu yang relevan

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada penafsiran terhadap ketentuan hukum tertulis guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum secara mendalam dengan pendekatan sistematis, logis, dan yuridis tanpa melibatkan data empiris seperti wawancara atau survei.¹⁵

Fokus utama dari analisis hukum ini terbagi dalam dua bagian penting. Pertama, menyangkut apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu yang berdiri sendiri secara konstitusional. Untuk menjawab pertanyaan ini, dilakukan penelusuran yuridis melalui pendekatan sistematis terhadap ketentuan Pasal 22E UUD 1945, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ketentuan tersebut kemudian dianalisis bersama pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dilakukan perbandingan dengan kedudukan penyelenggara pemilu independen lainnya seperti Komisi Yudisial (KY) yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945.

Fokus kedua dari analisis ini adalah untuk memahami bentuk dan ukuran independensi KPU menurut hukum positif. Hal ini dianalisis melalui pengkajian terhadap sejauh mana kewenangan KPU untuk membuat

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 68.

peraturan sendiri (*regulatory power*) diberikan oleh undang-undang, serta sejauh mana campur tangan atau pengaruh dari lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membatasi ruang gerak kelembagaan KPU. Salah satu contoh aktual yang dianalisis adalah bagaimana KPU bersikap dalam keputusan-keputusan pemilu tahun 2024, termasuk dalam menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dinamika pembentukan jadwal pemilu melalui mekanisme “persetujuan bersama” sebagaimana tercantum dalam Pasal 122A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Teknik analisis yang digunakan dalam menguraikan isu-isu tersebut meliputi:

a. Penafsiran Gramatikal dan Sistematis

Teknik ini dilakukan dengan menafsirkan makna teks hukum sebagaimana bunyinya serta memahami letak dan fungsinya dalam keseluruhan sistem hukum.

b. Pengujian Konsistensi Norma

Teknik ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pertentangan antar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (*antinomi norma*), kekosongan hukum, atau bahkan kekaburan norma.

Melalui analisis normatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan KPU dan independensinya, sehingga dapat menjawab secara yuridis apakah KPU benar-benar

berfungsi sebagai lembaga mandiri dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan cita hukum demokrasi berdasarkan UUD 1945.